

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 2-P/PM II-10/AD/II/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Jatmiko
Pangkat/NRP : Kopda / 31040619690982
Jabatan : Tamudi Pasi-B
Kesatuan : Yonif 405/Surya Kusuma
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 8 September 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Katerban RT.03 RW.07 Kel. Katerban Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.

Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Mengingat : Pasal 106 Ayat (5) huruf a jo Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas yaitu Jatmiko, pangkat Kopda NRP 31040619690982, tersebut bersalah mengemudikan kendaraan bermotor roda dua di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang sah untuk kendaraan tersebut.

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

- Pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari.
- Barang bukti berupa : 1 (satu) buah BNKB Sepeda Motor Honda CS 1 Tahun 2009 Noreg. 7438-IV, dikembalikan kepada yang berhak.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk Abdul Gani, S.Si., S.H. NRP 11040004250977, dihadiri oleh Oditur Militer Mayor Laut (KH) Rachmad Roni, S.H. NRP 15708/P dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hakim
Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Semarang.